



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG
NOMOR : Kd.28.01/4/PP.00.4/7585/2013**

T E N T A N G

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) tersebut dalam lampiran Surat Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Serang
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor ; 373 tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993 tentang Pendidikan Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama RI No. 372 th. 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Visitasi dan penelitian kelayakan di lokasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) oleh Team dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Serang
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dimaksud berikut Piagam Izin Operasional yang merupakan satu kesatuan Keputusan ini (*Terlampir*).
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai MIS **Terdaftar**.
- Ketiga** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Apabila 2 (dua) tahun madrasah yang bersangkutan masih dipandang layak, maka selanjutnya akan dikeluarkan SK dan Piagam Izin Pendirian yang bersifat tetap.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 31 DESEMBER 2013
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SERANG



Drs. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM

NIP. 195803041983031002